



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka mempekerjakan Anak merupakan pelanggaran hak atas Anak khususnya dalam hal eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan adanya potensi akan banyaknya praktik pekerja Anak, maka beresiko pada Anak yang bekerja cukup besar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, salah satu kebijakan dasar Kabupaten Layak Anak klaster perlindungan khusus yakni menetapkan kebijakan tentang pembebasan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak adalah upaya untuk menghapuskan Pekerja Anak menggunakan mekanisme sistem pemantauan dan remediasi.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Pekerja Anak adalah status bagi Anak yang bekerja yang pada praktiknya melanggar ketentuan perundang-undangan.
9. Beresiko Pekerja Anak adalah Anak yang bekerja, putus sekolah, tidak memiliki akte lahir, telah menikah, dan/atau disabilitas.

10. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
11. Sistem Pemantauan dan Remediasi adalah mekanisme yang sistematis dalam mencegah dan menangani Pekerja Anak.
12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak;
14. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Anak yang Bekerja Diluar Hubungan Kerja adalah anak yang bekerja dengan menghasilkan uang dan tidak memiliki keterikatan kerja dengan pihak manapun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. proaktif; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi seluruh Pekerja Anak dan beresiko Pekerja Anak pada sektor pekerjaan formal, informal dan/atau diluar hubungan kerja;
- b. memastikan seluruh Pekerja Anak tertangani dari status Pekerja Anak dan Anak yang beresiko terhindar dari praktik Pekerja Anak; dan
- c. memastikan Anak yang tertangani dari status Pekerja Anak tidak kembali menjadi Pekerja Anak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. toleransi Anak yang bekerja;
- b. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pencegahan dan penanganan Pekerja Anak;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem Pemantauan dan remediasi;
- f. penguatan PATBM; dan
- g. pendanaan.

BAB III

TOLERANSI ANAK YANG BEKERJA

Pasal 5

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu hak Anak;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 6

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan;
 - b. diberi bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - c. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 8

Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun ke atas boleh bekerja dengan ketentuan:

- a. waktu kerja paling lama 8 (delapan) jam sehari;
- b. kesehatan, keselamatan dan moral cukup dilindungi; dan
- c. telah menerima pelajaran atau latihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 10

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

BAB IV

BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 11

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan/atau melibatkan Anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (2) Bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak

Pasal 12

Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 juga berlaku pada Anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Pemantauan dan Remediasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ikut melaksanakan Sistem Pemantauan dan Remediasi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mengintegrasikan Sistem Pemantauan dan Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ke dalam fungsi pemerintahan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah yang membidangi:

- a. perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pendidikan dan kebudayaan;
- c. kesehatan;
- d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- e. sosial;
- f. tenaga kerja;
- g. penanggulangan bencana;
- h. pemberdayaan masyarakat desa;
- i. kesejahteraan rakyat;
- j. pariwisata;
- k. pertanian;
- l. peternakan;
- m. perikanan;
- n. pertambangan;
- o. perkebunan;
- p. perindustrian dan perdagangan;
- q. koperasi dan usaha kecil menengah;
- r. hukum dan hak asasi manusia;
- s. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- t. pemukiman dan lingkungan hidup;
- u. perizinan;
- v. kependudukan dan catatan sipil; dan
- w. komunikasi dan informasi.

BAB VII
SISTEM PEMANTAUAN DAN REMEDIASI

Pasal 18

- (1) Sistem Pemantauan dan Remediasi dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. PATBM; dan
 - d. Organisasi Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pemantauan dan Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Sistem Pemantauan dan remediasi terdiri atas;
 - a. identifikasi;
 - b. asesmen;
 - c. rencana remediasi
 - d. remediasi; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menemukan langsung;
- b. mendapat laporan dari Perangkat Daerah; dan/atau
- c. mendapat laporan dari masyarakat.

Pasal 20

Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan untuk:

- a. mengumpulkan semua informasi yang diperlukan;
- b. memverifikasi informasi; dan
- c. menentukan bentuk remediasi.

Pasal 21

Rencana remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara diskusi kasus dengan orang tua/wali dan Anak dan/atau pihak terkait.

Pasal 22

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pencegahan;
- b. rujukan ke lembaga layanan; dan/atau
- c. penarikan.

Pasal 23

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e dilakukan untuk memastikan Anak tidak lagi dalam kategori beresiko dan/atau Pekerja Anak.

Pasal 24

- (1) Sistem Pemantauan dan Remediasi dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Instrumen yang digunakan dalam Sistem Pemantauan dan Remediasi tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGUATAN PATBM

Pasal 25

Pemerintah Daerah menguatkan peran PATBM dengan cara:

- a. pembentukan PATBM setiap Desa dan Kelurahan;
- b. pembinaan PATBM; dan
- c. pengalokasian anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 17 Februari 2023

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD


Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEKERJA ANAK

A. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN ANAK

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya yang meliputi Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan seperti:
 - a) Mesin-mesin
 - 1) mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap;
 - 2) mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol.
 - b) Pesawat
 - 1) pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;
 - 2) pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;
 - 3) pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit;
 - 4) pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita transport, eskalator, gondola, forklift, loader;
 - 5) pesawat tenaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat pembangkit listrik.
 - c) Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.
 - d) Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik.
 - e) Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
 - f) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi:
 - a) Pekerjaan yang mengandung Bahaya Fisik
 - 1) pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (confined space) misalnya sumur, tangki;

- 2) pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
 - 3) pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
 - 4) pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
 - 5) pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;
 - 6) pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
 - 7) pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan radioaktif;
 - 8) pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.
- b) Pekerjaan yang mengandung Bahaya Kimia
- 1) pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (exposure) bahan kimia berbahaya;
 - 2) pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau teratogenik;
 - 3) pekerjaan yang menggunakan asbestos;
 - 4) pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.
- c) Pekerjaan yang mengandung Bahaya Biologis
- 1) pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/karet;
 - 2) pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
 - 3) pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak dan membersihkan kandang;
 - 4) pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
 - 5) pekerjaan penangkaran binatang buas.

3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - a) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - b) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - c) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk Anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk Anak perempuan;
 - d) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - e) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - f) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - g) Pekerjaan di kapal;
 - h) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - i) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00/06.00.

B. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN MORAL ANAK

1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEKERJA ANAK

Instrumen Sistem Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak

STEP 1 : IDENTIFIKASI	
Tanggal :	
Informasi Staff	Nama : No tlp : Alamat :
Nama Anak :	
Jenis Kelamin :	L / P
Tanggal Lahir/Usia :	
Alamat (Dusun/Desa/Kec/Kab) :	
Nama Orang tua / Wali Anak :	
Apakah Anak Sekolah ?	a. Ya b. Tidak
Nama perseorangan/usaha yang Mempekerjakan Anak (Apabila bukan orang tua)	-
Apakah Anak diidentifikasi sebagai Pekerja Anak ?	a. Ya b. Tidak
Jika Ya, jenis kegiatan apa yang dilakukan Anak ?	
Jika Tidak, apakah kondisi Anak saat ini beresiko menjadi Pekerja Anak : 1 Putus sekolah 2 Tidak memiliki akte lahir 3 Telah menikah 4 disabilitas	

<p>Catatan – catatan tambahan : (Misalnya : status Anak yang sudah menikah dan sebagai pencari nafkah utama)</p>	
--	--

Step 2 : Asesmen			
	Pertanyaan	Anak (1)	Anak (2)
Identitas Anak	1) Nama Lengkap 2) Jenis kelamin (L / P) 3) Usia 4) Jumlah saudara kandung 5) Alamat lengkap: 6) Akte kelahiran: a) Ada b) Tidak 7) KIA: a) Ada b) Tidak 8) Saat ini Anak tinggal dengan siapa ? a) Kedua orangtua b) Bapak c) Ibu d) Keluarga lain (Om, Tante, Kakek, Nenek,) e) Lainnya		
Indikator Pekerja Anak	1) Apakah Anak bersekolah: a) Ya b) Tidak (Lanjut ke no.5,6,7) 2) Jika Ya, pendidikan Anak saat ini: a) SD b) SMP/Tsanawiyah c) SMA/ Aliyah d) Lainnya..... 3) Kelas berapa 4) Nama Sekolah: 5) Alasan tidak bersekolah: c Orang tua tidak ada biaya c Membantu orang tua bekerja c Merantau ke luar kota (bekerja diluar wilayah lain) c Lokasi sekolah jauh c Tinggal kelas c Tidak ingin lagi sekolah (keinginan sendiri) c Menikah c Dikeluarkan dari sekolah c Lainnya 6) Sejak kapan tidak sekolah: 7) Pendidikan terakhir: a) SD		

	<p>b) SMP/Tsanawiyah c) SMA/Aliyah d) Lainnya.....</p> <p>8) Apakah Anak membantu orangtua bekerja: a) Ya b)Tidak</p> <p>9) Jika Ya, jenis kegiatan/pekerjaan yang dilakukan:</p> <p>10) Alat yang digunakan pada saat membantu?</p> <p>11) Alasan Anak bekerja? a) Disuruh orangtua b) Keinginan sendiri c) Untuk mendapatkan uang saku d) Belajar pertanian e) Lainnya.....</p> <p>12) Berapa hari Anak bekerja dalam seminggu ? a) 1 - 3 kali b) 4 - 5 kali c) Setiap hari</p> <p>13) Berapa jam dalam sehari ? a) 1 - 2 jam b) 3 - 4 jam c) 5 - 6 jam d) 7 - 8 jam e) Lebih dari 8 jam</p> <p>14) Apakah Anak pernah mengalami luka/cedera selama bekerja? Ya ; Tidak</p> <p>15) Bagaimana mengobati luka/cedera tsb ?</p>		
--	--	--	--

	<p>c Dibiarkan</p> <p>c Diobati orang tua</p> <p>c Dibawa ke Faskes terdekat</p> <p>c Dibawa ke tukang urut/dukun/dll</p> <p>c Diobati sendiri</p> <p>c Lainnya.....</p> <p>16) Apakah pernah mengalami masalah/gangguan kesehatan karena bekerja ? a) Ya b) Tidak</p> <p>17) Jika Ya, jenis masalahnya apa ?</p> <p>c Luka atau sakit menggunakan alat kerja (pisau, parang, sabit, dll)</p> <p>c Patah tulang karena terjatuh</p> <p>c Sesak nafas karena menyemprot</p> <p>c Lecet/Luka jatuh dari pohon</p> <p>c Kelelahan (terlalu lama, terlalu berat)</p> <p>c Jatuh dari sepeda motor</p> <p>c Kulit melepuh/kapalan</p> <p>c Iritasi kulit/mata karena pestisida</p> <p>c Absen dari sekolah</p> <p>c Lainnya</p> <p>18) Apakah mendapatkan pengobatan atau lainnya /dukungan untuk pulih/sembuh ? a) Ya b) Tidak</p> <p>19) Jenis pengobatan/layanan/dukungan yang diterima apa? (Sebutkan)</p> <p>20) Apakah pernah tidak bersekolah (ijin atau membolos) karena harus membantu/bekerja :</p> <p>a) dalam 1 minggu terakhir; (Ya/Tidak)</p> <p>b) dalam 1 bulan terakhir; (Ya/Tidak)</p>		
--	---	--	--

	d) dalam 3 bulan terakhir; (Ya/Tidak)		
Hasil assessment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu-isu Perlindungan Anak lainnya (akses ke perlindungan social <input type="checkbox"/> KIS, KIA, PKH, dst.... 2. Anak beresiko (Tidak punya akte , tidak bersekolah, menikah, Anak-Anak yang membantu orangtua <input type="checkbox"/> lanjut ke step 3 (input data) 3. Pekerja Anak (Child labour) <input type="checkbox"/> lanjut ke step 3 (input data) 4. Hazardous work (Perlindungan dan/atau penarikan) <input type="checkbox"/> lanjut ke step 3 (input data) 5. Lainnya 		
Bentuk remediasi	<p>Pilihan Bentuk remediasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan <input type="checkbox"/> Anak beresiko : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki akte kelahiran • Tidak bersekolah • Menikah • Putus sekolah • Anak yang membantu orangtua (Raising awereness) agar tidak menjadi Pekerja Anak • Mempertahankan Anak tetap bersekolah 2. Mengembalikan Anak ke sekolah (formal atau non formal) <input type="checkbox"/> untuk kasus putus sekolah 3. Pemberian keterampilan kerja (khusus bagi Anak usia 15 – 18 tahun) 4. Perlindungan kerja (APD) dan substitusi (alat lain yang lebih aman) 5. Alternatif pekerjaan lain 		

	bagi Anak (Anak yang terlibat BPTA dan pekerjaan berbahaya) 6. Lainnya ...		
--	---	--	--

Step 3 : Rencana Remediasi (Mendiskusikan dengan Anak dan orangtua/petani tentang rencana remediasi yang akan diberikan) □ Kunjungan rumah

Pilihan jenis dukungan dan layanan yang akan diberikan:

- a. Pencegahan (Raising awareness ke Anak dan orangtua):
 - 1) Pemberian informasi tentang:
 - a) Hak Anak (Hak-hak dasar Anak)
 - b) Perlindungan Anak (Lingkaran tanggung jawab pemenuhan PA, jenis-jenis kekerasan pada Anak)
 - c) Pekerja Anak (Jenis pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anak; aturan ttg Pekerja Anak, usia minimum Anak boleh bekerja, jumlah jam bekerja bagi Anak (13 – 15 thn; pekerjaan ringan) dan pekerja muda (15 – 18 tahun)
 - d) Akses ke PATBM □ untuk dukungan keluarga
- b. Rujukan:
 - 1) Skema perlindungan sosial:
 - a) Akte kelahiran
 - b) BPJS / KIS
 - c) KIP
 - d) PKH □ (DTKS : data terpadu kesejahteraan sosial)
 - e) Bantuan ekonomi untuk orangtua (Dinsos, UMKM, Perindag, dst)
 - f) VSLA /Kelompok simpan pinjam
 - g) Bantuan perlengkapan sekolah (Seragam sekolah, sepatu, buku-buku penunjang)
 - h) Bantuan biaya sekolah dan transportasi (BOS)
 - i) Lainnya...
 - 2) Pendidikan
 - a) Pendidikan formal (SD/MI, SMP/Tsnawiyah, SMA/MA)
 - b) Pendidikan non-formal (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C)
 - 3) Latihan keterampilan (Vokasional training)
 - a) Kursus ketrampilan berbayar
 - b) Kursus pelatihan dari lembaga pemerintah (Balai Latihan Kerja/Desa)
 - c) Magang
- c. K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja):
 - 1) Dukungan alat perindung kerja bagi Anak
 - 2) Alternative alat kerja yang aman bagi Anak
- d. Penarikan (Withdrawl)
 - 1) Penarikan Anak dari pekerjaan berbahaya

Step 4: Remediasi

Tujuan remediasi:

- a. Pencegahan Anak-Anak yang beresiko (Putus sekolah, Anak yang membantu orangtua) menjadi Pekerja Anak
- b. Mempertahankan Anak tetap bersekolah
- c. Mengembalikan Anak ke sekolah
- d. Pemberian keterampilan kerja bagi Anak (khusus bagi Anak usia 15 – 18 tahun)
- e. Alternatif pekerjaan lain bagi Anak (Bagi Anak yang terlibat BPTA dan pekerjaan berbahaya)

Kegiatan Remediasi yang diberikan:

1. Raising awareness ke Anak dan orangtua/ sensitisasi dan pemberian informasi tentang : (form telah mendapatkan informasi dan di ttd)
 - a) Hak-hak dasar Anak
 - b) Perlindungan Anak (Lingkaran tanggung jawab pemenuhan PA, jenis-jenis kekerasan pada Anak)
 - c) Pekerja Anak (Jenis pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anak; aturan tentang Pekerja Anak, usia minimum Anak boleh bekerja, jumlah jam bekerja bagi Anak (13 – 15 thn; pekerjaan ringan) dan pekerja muda (15 – 18 tahun)
 - d) Akses ke PATBM untuk dukungan keluarga
2. Rujukan:
 - a) Akses perlindungan sosial:
 - 1) Akte kelahiran
 - 2) BPJS / KIS
 - 3) KIP
 - 4) PKH
 - 5) Bantuan ekonomi untuk orangtua (Dinsos)
 - 6) VSLA (Kelompok simpan pinjam)
 - 7) Bantuan perlengkapan sekolah (Seragam sekolah, sepatu, buku-buku penunjang)
 - 8) Bantuan biaya sekolah dan transportasi (BOS)
 - 9) Lainnya
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
 - 1) Pendidikan formal (SD/MI, SMP/Tsnawiyah, SMA/MA)
 - 2) Pendidikan non-formal (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C)
 - 3) Pelatihan keterampilan (Vokasional training) BLK atau kursus keterampilan berbayar
 - d) K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja) :
 - 1) Pemberian alat pelindung kerja (APK) bagi Anak
 - 2) Alternative alat kerja yang aman bagi Anak (Penggantian)
 - e) Penarikan (Withdrawl)
 - 1) Anak tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya
 - Orang tua membuat komitmen untuk tidak melakukan pekerjaan berbahaya

REMEDIASI ANAK-ANAK YANG TERIDENTIFIKASI SEBAGAI PEKERJA ANAK DAN/ATAU BERISIKO MENJADI PEKERJA ANAK	
Tanggal :	
Informasi Kader PATBM	Nama : No tlp : Alamat :
Gambarkan kegiatan-kegiatan remediasi yang telah dilakukan	
Penjelasan tambahan mengenai kegiatan – kegiatan remediasi	
Progress remediasi bagaimana ?	
Pihak – pihak / lembaga yang diajak bekerja sama dalam proses remediasi	

Step 5 : Monitoring dan Evaluasi (Dilakukan 1 – 6 bulan, sejak remediasi dilakukan)

Variabel/Indikator	Rumah Tangga (Register Farmer)	Anak (1)
Monitoring	1) Apakah Anak masih melakukan kegiatan berbahaya or BPTA - <input type="checkbox"/> Cek lokasi kerja 2) Apakah Anak masih bersekolah ? (tingkat kehadiran disekolah bagaimana ?? <input type="checkbox"/> Kunjungan rumah dan sekolah 3) Apakah Anak masih ikut kursus keterampilan atau pelatihan kerja ? <input type="checkbox"/> Kunjungan rumah dan tempat kursus 4) Jika tidak; alasannya apa ? Sejak kapan ? 5) Apakah Anak sudah mendapatkan skema layanan perlindungan social ? <input type="checkbox"/> Kunjungan rumah dan cek lewat telepon 6) Jika tidak, alasaanya apa ?	
	Kesimpulan Remediasi : a) Berhasil b) Gagal <input type="checkbox"/> Kembali ke langkah 2	
	Catatan :	

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD